



Analisis Tata Kelola pada Desa Mekarsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut

Desy Qoriah¹; Neng Devi Widia²; Imas Purnamasari³

¹ Universitas Garut
desiq@uniga.ac.id

² Universitas Garut
wdevi18@yahoo.co.id

³ Universitas Garut
imaspurnamasari@uniga.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami tata kelola yang diterapkan di desa Mekarsari kecamatan Cilawu kabupaten Garut. Metode penelitian yang diterapkan adalah analisis Kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan studi pustaka, wawancara serta observasi. Sedangkan teknik pengelolaan data menggunakan teknik purposive sampling. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini menunjukkan bahwa Tata Kelola cukup baik, ditunjukkan dengan diterapkannya transparansi, akuntabilitas, responsivitas, orientasi konsensus, efektivitas, meskipun masih ditemukan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap keterlibatan kebijakan pemerintahan desa.

Kata kunci: *Good governance*, Pemerintahan Desa, Tata Kelola.

Abstract

The purpose of this study is determining the governance carried out by Mekarsari village, Cilawu District, Garut Regency. The research method used was qualitative analysis with data collection using library research, and field research in the form of interviews and documentation. The data management technique uses data analysis. The results obtained show that good governance is indicated by transparency, accountability, framework, responsiveness, consensus orientation, effectiveness and efficiency, equality, strategic vision, and lack of community participation in government.

Keywords: *Government, Good Governance, Government Managing.*

1 Pendahuluan

Proses penyelenggaraan kewenangan suatu negara dalam pelaksanaan penyedia *public goods and services* adalah suatu bagian dari *good governance*. Terselenggaranya sebuah tata kelola pemerintahan di daerah yang terselenggara baik sesuai kaidah yang berlaku sebagai upaya *good*

governance ditunjukkan dengan transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), partisipasi (*participation*), *Responsivitas* (Daya Tanggap), Orientasi *Konsensus* (Berorientasi pada kepentingan publik), visi strategis (*strategic vision*) dan Kerangka atau Aturan Hukum (*rule of law*). Instansi pemerintahan dengan tata kelola yang baik adalah sebuah perwujudan untuk mempertanggungjawabkan baik itu keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan masalah instansi yang bersangkutan. Banyak faktor yang mempengaruhi penerapan tata kelola pemerintahan yang baik diantaranya adalah Efisiensi pengelolaan yang berpengaruh cukup kuat seperti temuan yang diungkapkan Carcaba, Arrondo, dan Gonzales (2022).

Untuk mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), segala kebijakan dan penentuan keputusan pemerintah diarahkan pada sistem pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif, serta mampu membangkitkan suasana politik yang demokratis dengan ciri keterbukaan, sifat bertanggung jawab, tanggap terhadap aspirasi rakyat, menghargai keragaman, jujur dalam bersaing, bersedia menerima pendapat yang lebih benar, juga menjunjung tinggi hak asasi manusia serta keselarasan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejalan dengan penelitian Sharif and Aldeen, 2021 yang berjudul “*The Evaluating Good Governance Practice in Iraqi Local Administrations*” juga menemukan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dipengaruhi beberapa faktor diantaranya transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Desa Mekarsari adalah salah satu desa yang mengandalkan sektor pertanian. Kendati begitu, ada pula beberapa warga yang mengandalkan penghidupan pada sektor perdagangan, juga berprofesi sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil). Sektor pertanian di desa ini, bisa dapat dikatakan cukup baik karena petani di desa ini dapat melaksanakan panen sebanyak tiga kali dalam setahun. Di desa Mekarsari pengelolaan terhadap sektor pertanian sudah mengalami kemajuan yang cukup baik dan telah memiliki kelompok-kelompok tani. Kelompok tani tersebut bisa terdeteksi dalam struktur organisasi desa yang berfungsi sebagai kelompok yang menengahi serta menjembatani para petani dengan pemerintahan desa. Seperti yang terjadi pada desa secara umum di desa Mekarsari ini masyarakat terutama para petani sering ingin menyampaikan kebutuhan desanya terhadap pemerintah dan ingin mampu mewarnai langsung dalam pengambilan kebijakan, baik itu kebijakan politik dan sosial desanya.

Dalam hal tata kelola desa, partisipasi masyarakatnya diindikasikan masih belum dilakukan dengan baik dalam hal prinsip *good governance*. Meskipun secara kasat mata dalam pre-research, desa ini adalah desa yang memiliki potensi alam dan sumberdaya yang cukup baik. Tujuan dari penelitian ini selaras dengan latar belakang penelitian ini dengan mempertimbangkan bahwa desa ini adalah desa yang kaya dengan potensi maka akan dilakukan pengkajian untuk mengetahui tata kelola yang dilakukan oleh Desa Mekarsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut.

2 Tinjauan Pustaka

2.1 Konsep Tata Kelola Pemerintahan (*Governance*)

Menurut Sedarmayanti (2009) menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *governance*, meliputi: *the act, fact, manner of governing* sebagai representasi tindakan, fakta, pola, serta aktivitas pelaksanaan pemerintahan. Tata kelola yang dilaksanakan pada sebuah pemerintahan (*governance*) bisa dikatakan sebagai penggunaan atau penerapan kewenangan politik, ekonomi serta administrasi dalam pengelolaan masalah nasional yang berlaku pada semua tingkatan baik pusat maupun daerah. Tipe *governance* itu bisa dikatakan buruk bisa juga dikatakan baik. Tipe yang baik itulah yang diistilahkan *good governance*. Beberapa dari para ahli mengungkapkan *governance* adalah konsep istilah *good governance* juga

ada pula tipe yang tidak baik dalam sebuah sistem tata kelola pemerintahan yang dinyatakan tidak baik (*bad governance*).

Adapun unsur-unsur Tata Kelola Pemerintahan diantaranya:

- 1) Negara/ *State*
- 2) Sektor swasta/ *Private Sector*
- 3) Masyarakat madani/*Civil Society*

2.2 Pemerintahan Daerah Yang Baik (*Good Local Governance*)

Sedarmayanti (2009) mengungkapkan bahwa konsep *good governance* tidak hanya diaplikasikan di ranah nasional saja, melainkan lebih penting pada tingkat lokal, daerah maupun desa. Secara keseluruhan, penerapan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah harus membawa perubahan yang signifikan dan mendasar pada kewenangan pemerintahan sistem pada pemerintah pusat dan daerah, baik provinsi maupun kabupaten juga kota dan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Provinsi otonom dinyatakan lebih lengkap, khususnya pada wilayah kabupaten/kota serta pada desa meliputi kewenangan otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab.

2.3 Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Prinsip-prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) meliputi hal berikut:

a. Transparansi

Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan yang bersifat timbal balik antara pemerintah dan masyarakat salah satunya dalam hal penyediaan informasi yang memberikan kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

b. Akuntabilitas

terdiri dari dua model yaitu 1) Akuntabilitas Vertikal, yaitu memberikan tanggung jawab atas pengelolaan kepada level yang lebih tinggi posisinya. 2) Akuntabilitas horizontal, yaitu memberi pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

c. Partisipasi

Partisipasi dapat diartikan hak setiap warga negara untuk memberikan pendapat dalam pengambilan keputusan secara langsung ataupun diwakili oleh lembaga-lembaga perwakilan sah. Partisipasi menyeluruh itu dibangun di Alaskan pada kebebasan berkumpul juga mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

d. Kerangka atau Aturan Hukum (*rule of law*)

Prinsip ini menyediakan aturan hukum dan etika yang adil serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia bagi semua pihak tanpa kecuali dan memperhatikan nilai-nilai yang ada pada masyarakat.

e. Daya Tanggap (*Responsivitas*)

Institusi-institusi dan seluruh sistem pemerintahan, diharapkan mampu melayani semua pihak yang memiliki kepentingan. Para pelaksana pelayanan publik diharapkan tanggap terhadap kebutuhan khalayak yang dapat ditunjukkan berupa kebijakan nyata, penyusunan program serta penerapannya dengan menggunakan prosedur berdasar kaidah *good governance*.

f. Berorientasi pada kepentingan publik (*Orientasi Konsensus*)

Sebuah perangkat Tata Pemerintahan dapat dikatakan bertrap dengan baik yaitu ketika mampu menjembatani kebutuhan yang berbeda untuk terbangunnya suatu konsensus secara menyeluruh bagi masyarakat. Pengambilan keputusan consensus diharuskan mampu memberikan wadah yang tepat bagi semua penghuni sebuah pemerintahan, sehingga memiliki sifat yang mengikat bagi semua pihak secara tidak terpaksa.

g. Efektivitas dan Efisiensi

Pemerintah secara efektif dan efisiensi membuat output berupa aturan, kebijakan, dan pengelolaan keuangan Negara. Produk kebijakan pemerintah dikatakan efektif apabila keberadaannya dapat dirasakan bermanfaat secara baik bagi semua lapisan masyarakat secara keseluruhan dan dapat dilaksanakan secara utuh. Dari sisi efisien sebuah produk tata kelola pemerintahan dapat diukur dengan seberapa baik dan seberapa logis pemenuhan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan dibandingkan dengan biaya rancang pembangunan yang disiapkan dan diputuskan pemerintah.

h. Kesetaraan


Sistem kesetaraan mewujudkan harmonisasi yang baik bagi kedua belah pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Dari keharmonisan ini maka akan tercipta kepercayaan yang kuat dari masyarakat dan juga memotivasi pemerintah untuk membuahkan tata kelola yang terbaik bagi masyarakatnya sehingga hubungan timbal balik serasa tidak berkasta dan merata.

i. Visi Strategis

Visi Strategis adalah *point of view* strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Kebijakan apa pun yang akan ditentukan saat ini, harus memepertimbangkan akibatnya jauh pada lima atau tiga puluh tahun kedepan. Dengan memiliki pandangan kedepan berdasarkan pembelajaran yang akurat dari kejadian yang sudah pernah terjadi, maka akan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Visi strategis akan membantu semua pihak untuk mengarahkan tindakan terbaik untuk mewujudkan masyarakat dan pemerintahan dengan tata kelola yang mahir, baik dan bersih.

Kerangka Pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dalam membentuk pemerintahan yang berwibawa dan mahir maka pemerintah akan melaksanakan prinsip pemerintahan yang bersih serta bertanggung jawab yang dikenal dengan istilah tata kelola. Pemerintah sebagai pelaku utama pelaksanaan tata kelola ini diharuskan memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan akurat. Khususnya pada pemerintahan desa, terlebih di era ini dimana otonomi desa sudah terpusat yang di representasikan melalui perberdayaan peran lembaga-lembaga pengimbang kekuasaan pemerintah. Salah satu pilihan strategis untuk pelaksanaan *good governance* yaitu melalui penyelenggaraan pelayanan publik (*Public Services*). Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan desa bagi publik sangat penting dilakukan pemerintah desa demi tercapainya kepuasan kerja pada masyarakat.



Gambar 1: Paradigma penelitian

3 Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif yaitu pendekatan yang lebih menekankan analisisnya pada proses pengumpulan deduktif dan induktif terhadap fenomena yang diamati dan hanya mengkaji permasalahan dengan tidak melakukan pembuktian ataupun menolak hipotesis (Sugiyono, 2017).

Tabel 1: Operasionalisasi variabel

Variabel	Dimensi	Indikator
Tata kelola (Dwiyanto, 2008)	Prinsip tata kelola (<i>Good Governance</i>)	1. Transparansi (<i>transparency</i>) 2. Akuntabilitas (<i>accountability</i>) 3. Partisipasi 4. Kerangka atau Aturan Hukum (<i>rule of law</i>) 5. Responsivitas (Daya Tanggap) 6. Berorientasi pada kepentingan publik 7. Efektivitas dan Efisiensi 8. Kesetaraan 9. Visi Strategis

Pengumpulan Data pada penelitian menggunakan teknik:

1. Studi pustaka, penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui eksplorasi literatur, buku-buku, juga perundang-undangan yang memiliki keterhubungan dengan Indikator penelitian.

2. Dokumentasi, merupakan penelusuran dokumen-dokumen penting yang terkait dengan objek yang diteliti. Dari sini peneliti menelusuri dokumen-dokumen terkait diantaranya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sejarah Desa Mekarsari, struktur organisasi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran, juga hal lain yang mendukung penelitian.
3. Wawancara. Teknik mewawancarai baik secara langsung atau melalui penyebaran kuesioner kepada pihak yang terkait untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan sesuai dengan penelitian ini. Wawancara merupakan cara yang efektif untuk mendalami pemahaman informan mengenai pandangan mereka atas sebuah situasi dan kondisi. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara dan Masyarakat Desa Mekarsari. Dikarenakan para Informan ini adalah Aparatur Desa di Desa Mekarsari dan yang berkaitan dalam Tim Tata Kelola Pemerintahan Desa, karena tim tersebut sangat mengetahui proses pelaksanaan kegiatan Desa.

Teknik analisis data:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data yaitu proses berfikir sensitif yang melibatkan kecerdasan, serta kedalaman wawancara yang tinggi. Mereduksi data terfokus pada hal-hal yang inti dan esensi. Maka akan memberikan gambaran dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahap ini dilakukan setelah data direduksi, lalu selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian ini ada yang dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, bagan, dan sejenisnya. Penyajian data diuraikan dalam bentuk penelitian kualitatif melalui teks yang bersifat naratif.

3. Verifikasi atau kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Ini adalah tahap akhir dari teknik pengumpulan dan analisis data. Disini adalah tahap kesimpulan dan verifikasi yang seharusnya kredibel. Tetapi kredibilitas kesimpulan ini tergantung pada kesimpulan tahap awal yang didukung oleh bukti-bukti yang valid.

4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Tata Kelola Desa Mekarsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut

Dari hasil tahapan penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa dalam hal partisipasinya kurang baik karena masyarakatnya kurang terlibat terhadap segala kebijakan yang diambil pemerintahan desa Mekarsari. Sedangkan merujuk pada kaidah tata kelola pemerintahan yang baik adalah dimana tindakan, pola dan sistem yang diterapkan di dalam pelaksanaan pemerintahan desa adalah melibatkan masyarakat setempat yang dimana masyarakat ini lebih tahu apa kebutuhan desa dan warganya. Pada desa Mekarsari ini, pemerintahan menentukan kebijakan yang hanya menyesuaikan anggaran bukan menyesuaikan apa kebutuhan warga masyarakatnya.

Penerapan Prinsip dan kaidah *Good Governance* dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Mekarsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut

1. Transparansi (*Transparency*)

Hasil wawancara tersebut diatas menunjukkan bahwa di Desa Mekarsari sebenarnya cukup baik dalam konsep *governance* terutama pada sisi penyampaian informasi kepada masyarakat secara transparans. Dimana setiap program, kegiatan, perencanaan dan pelaksanaan di Desa Mekarsari selalu mengikut sertakan tokoh masyarakat dan beberapa masyarakat lain dengan cara bermusyawarah supaya masyarakat mengetahui apa yang terjadi di Desa Mekarsari seperti

seberapa besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang masuk dan dikeluarkan, Program yang harus dilaksanakan, Kegiatan yang akan dilakukan dan lain-lain.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Hasil olah data diatas menunjukkan bahwa program pemerintah sudah cukup baik dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dengan mempertanggungjawabkan dengan baik kepada atasan dan masyarakatnya, namun tidak bisa dibilang tugas pemerintah sudah benar karena pemerintah belum maksimal dalam membantu masyarakat pada kebutuhan pelatihan dan peningkatan skill masyarakat, dan tidak adanya pembekalan terutama bagi para pemuda untuk dapat mengelola potensi yang terdapat di desa Mekarsari. Sumber daya alam yang ada di wilayah desa masih banyak yang terbengkalai tak tergarap karena warga desa tidak diberi pemahaman untuk memanfaatkan wilayah desanya.

3. Partisipasi

Hasil wawancara diatas ternyata Desa Mekarsari kurang partisipasi. Seperti pada kebanyakan desa-desa di daerah kontrol masyarakat terhadap berjalanya alur tata kelola pemerintahan tidak berjalan dengan cukup baik karena awamnya masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam tata kelola pemerintahan desa. Partisipasi dalam hal ini, sebaiknya dapat melibatkan kendali masyarakat terhadap jalannya pemerintahan sehingga mampu mempersempit ruang gerak Pemerintahan Desa (Kepala Desa) Mekarsari dalam melakukan kegiatan negatif juga penyimpangan-penyimpangan. Segala kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat menjadi suatu arena dimana masyarakat setempat itu ada dan hadir demi kebaikan dan perkembangan Desa Mekarsari.

4. Kerangka atau Aturan Hukum (*rule of law*)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa di Desa Mekarsari baik dalam menerapkan Kerangka atau Aturan Hukum, Ternyata di Desa Mekarsari jika ada masyarakat yang melanggar aturan hukum maka akan dimusyawarahkan untuk mengakui kesalahan yang dibuat apabila terbukti melanggar hukum dan peraturan kaidah yang berlaku maka akan diberi hukuman yang setara dengan kesalahan yang dibuat. Dengan adanya kerangka atau aturan hukum untuk menciptakan hak asasi manusia.

5. *Responsivitas* (Daya Tanggap)

Hasil olah data diatas dapat disimpulkan bahwa responsivitas baik dalam menghadapi permasalahan masyarakat. Sangat berperan dan penting pemerintah Desa harus melayani dan menanggapi dengan baik bukan hanya menunggu mereka menyampaikan harapan dan keinginannya, walaupun responsivitas baik tetapi Kepala Desa dan pegawai desa lainnya harus proaktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan harus di tingkatkan lagi penerapan responsivitas tidak boleh menurun. Bahkan harus menepati janjinya dan banyak permasalahan-permasalahan yang telah ditandatangani oleh kepala Desa. Dengan permasalahan yang ada ini akhirnya menimbulkan adanya kepercayaan bahwa masyarakat terhadap pemerintahan desa yang selama ini sudah berjalan dengan baik.

6. Orientasi konsensus (Berorientasi Pada Kepentingan Publik)

Hasil wawancara ini dapat dijabarkan bahwa kepala Desa Mekarsari dalam peranannya sudah terkait dengan Orientasi konsensus dilaksanakan dengan sangat baik. Maka dari itu kepala desa benar-benar menerapkan prinsip Orientasi konsensus kepada pegawai Desa dan warga masyarakatnya dengan baik, Pemerintahan Desa Mekarsari harus ditingkatkan, dipertahankan dalam penerapan Orientasi konsensus. Dalam menyediakan berbagai permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat, pemerintahan Desa Mekarsari selalu menjunjung musyawarah mufakat dengan dilandasi oleh semangat kekeluargaan.

7. Efektivitas dan Efisiensi

Hasil olah data tersebut dapat digambarkan bahwa peranan kepala Desa Mekarsari sudah menerapkan dengan baik pada efektivitas dan efisiensi kepada masyarakat. Karena prinsip ini dalam pemerintahan Desa untuk menuju *good governance* sangat penting, bahkan sangat berperan

dalam dukungan dari masyarakat jika masyarakat mendukung maka pemerintahan untuk menjalankan programnya akan berjalan dengan efektivitas dan efisiensi.

8. Kesetaraan

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa peranan kepala Desa Mekarsari dalam menerapkan prinsip kesetaraan sudah dilaksanakan dengan baik dan bahkan tidak hanya masyarakatnya namun ke pihak pegawai desa pun diterapkan dengan prinsip *good governance*. Prinsip kesetaraan ini sangatlah penting dalam pemerintahan desa supaya pemerintahan Desa dalam tata kelolanya berjalan dengan baik dan lancar. Dengan adanya Kesetaraannya ialah baik kepada masyarakat supaya masyarakat memiliki kenyamanan dan aman, baik dalam kebutuhan atau keinginan dan pelayanannya.

9. Visi Strategis

Hasil analisa data dapat digambarkan bahwa Kepala Desa dalam visi strategisnya sudah dilaksanakan dengan baik, karena untuk memiliki pemerintahan yang baik harus memiliki visi Strategisnya supaya pemerintahan bisa berjalan dengan lancar dan baik dan didukung oleh transparansi, akuntabilitas, kerangka atau aturan hukum (*rule of law*), *responsivitas* (daya tanggap), kesetaraan, efektivitas dan efisien, *orientasi konsensus* (berorientasi pada kepentingan publik). Hal ini sudah diterapkan oleh Kepala Desa Mekarsari sesuai data-data yang telah dihimpun.

5 Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian pada Desa Mekarsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Tata kelola Desa Mekarsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut cukup baik, hal ini dapat ditunjukkan:

- a. Transparansi adanya keterbukaan pada masyarakat.
- b. Akuntabilitas adanya pertanggungjawaban pemerintahan desa ke masyarakat dan kecamatan.
- c. Partisipasi kurangnya partisipasi masyarakat kepada pemerintahan desa dalam kegiatan dan program.
- d. Kerangka atau aturan hukum (*rule of law*) menerapkan aturan perundang-undangan dan aturan yang berlaku.
- e. Responsivitas (daya tanggap) berperan penting dalam melayani dan menanggapi dengan baik dalam permasalahan masyarakat.
- f. Orientasi konsensus (berorientasi untuk kepentingan warga) dilaksanakan dengan baik dalam menjembatani keinginan yang berbeda.
- g. Efektivitas dan efisiensi adanya dukungan dari masyarakat dalam program dan kegiatan.
- h. Kesetaraan dilakukan dengan baik bahkan diterapkan kepada masyarakat dan pegawai desa agar memiliki nyaman dan aman.
- i. Visi strategis adanya perubahan dari tahun ke tahun supaya menciptakan pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti ingin mengemukakan Saran dalam Tata Kelola yaitu di dalam Partisipasi masyarakat diharapkan agar Pemerintah Desa Mekarsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut untuk dapat menarik perhatian masyarakat agar ikut berpartisipasi dengan baik secara Moril maupun Materil, Maka diharapkan Kepala Desa perlu meningkatkan kompetensi Aparat Desa. Selain itu kepala Desa perlu membuat pola partisipasi masyarakat agar lebih efektif contohnya mengadakan diskusi tentang pembangunan jalan, menyampaikan pendapat terkait pembangunan kantor, membuat kegiatan kerjasama dalam memperbaiki jalan, gotong royong dalam membersihkan jalan, turut adil dalam mengawasi proses pembangunan agar berjalan sebagaimana mestinya dan merawat kapasitas umum.

Daftar Pustaka

- Carcaba, Arrondo, dan Gonzales., (2022). *Does Good Local Governance Improves Subjectives Well-Being ?*. Volume 28 Issue 2. *European Research on Management and Economic Business*. <https://doi.org/10.1016/j.iedeen.2021.100192>
- Dwiyanto, A., (2008). *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press.
- Sharif and Aldeen., (2021). *The Evaluating on Good Governance Practice in Iraqi local Administrations. Materials today*. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.03.234>
- Sedarmayanti., (2009). Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan masa depan . *Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang baik*, 328-329.
- Sugiyono., (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Fan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tunggal., (2012). Analisis atas *Good Governance* dan Ukuran Perusahaan yang Mempengaruhi Kinerja Perusahaan. *Studi Empiris Perusahaan BUMN Non-Keuangan BEI 2015-2018*, 39.